



## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 10 TAHUN 2011

#### TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan situasi perekonomian sekarang, ketentuan mengenai tarif Retribusi Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2000, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini, maka dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan pemerintah dewasa ini;
- b. bahwa untuk kelancaran pemungutan Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Dearah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000 Nomor 10, Seri B)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dinas Tata Perkotaan adalah Dinas Tata Perkotaan Kabupaten Merangin.

5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
6. Kas adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pasar adalah tempat transaksi antara pedagang dan pembeli yang diberi batas tertentu yang diberi batas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
9. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
10. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
11. Ruko adalah bangunan rumah toko permanen di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang memiliki beberapa lantai keatas dan beberapa bangunan kesamping di pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah serta di pergunakan untuk tempat usaha dan rumah tinggal/hunian.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pasilitas pasar tradisional/pelataran.los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan Daerah (PD) Pasar.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasilitas pasar.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
17. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan,

atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/pelataran bangunan, los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran bangunan, los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan :
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar :
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati :
- (4). Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk masing-masing Pasar/Kios/Los Dan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

**a. Pasar Bawah Bangko :**

1. Pasar Lereng/Bangko Permai (Permanen) :
  - a. Bawah Bagian Depan..... Rp. 550,- per M<sup>2</sup>/hari
  - b. Bagian Bawah Belakang..... Rp. 450,- per M<sup>2</sup>/hari
  - c. Bagian Atas..... Rp. 300,- per M<sup>2</sup>/hari
  - d. Bagian Atas (Los Terbuka).....Rp. 200,- per M<sup>2</sup>/hari
  - e. Kios Pasar Lereng Non Permanen.....Rp. 250,- per M<sup>2</sup>/hari
2. Ruko Pasar Jalan Mayor Syamsudin Uban..... Rp. 650,- per M<sup>2</sup>/hari
3. Ruko Pasar Jalan M. Daud..... Rp. 650,- per M<sup>2</sup>/hari
4. Pasar Simpang IV Permanen
  - a. Bagian Atas Lantai II..... Rp. 500,- per M<sup>2</sup>/hari
  - b. Bagian Bawah Belakang..... Rp. 1.000,- per M<sup>2</sup>/hari
  - c. Bagian Bawah Depan..... Rp. 1.300,- per M<sup>2</sup>/hari
  - d. Bagian Atas (Lantai 3)..... Rp.6.000.000,-per Tahun
5. Pasar Masumai (Permanen)..... Rp. 900,- per M<sup>2</sup>/hari
6. Pasar Ex. Pasar Terbakar Bangko
  - a. Blok A ..... Rp. 950,- per M<sup>2</sup>/hari
  - b. Blok B ..... Rp. 850,- per M<sup>2</sup>/hari
  - c. Blok C Bagian Atas ..... Rp. 400,- per M<sup>2</sup>/hari
  - d. Blok C Bagian Bawah ..... Rp. 900,- per M<sup>2</sup>/hari
  - e. Blok D ..... Rp. 850,- per M<sup>2</sup>/hari
7. Los PKL Pasar Ex. Pasar Terbakar.....Rp. 200,- per M<sup>2</sup>/hari
8. Pedagang Kaki Lima Ex. Pasar Terbakar Bangko Rp. 200,- per M<sup>2</sup>/hari
9. Payung Tempat Jualan ..... Rp. 1.500,- per Payung/hari
10. Papan Tempat Jualan 2x2M .....Rp. 1.500,- per/hari
  
11. Pasar Harian..... Rp. 1.000,- per hari
12. Pasar Baya Jln.Kadipan :
  - a. Kios Pasar Baya ..... Rp. 900,- per M<sup>2</sup>/hari
  - b. Los Buah-buahan ..... Rp. 350,- per M<sup>2</sup>/hari
13. Pasar Parak Kelapo :
  - a. Kios Parak Kelapo.....Rp. 700,- per M<sup>2</sup>/hari
  - b. Los Sayur bawah..... Rp. 500,- per M<sup>2</sup>/hari
  - c. Los Ikan / Ayam potong..... Rp. 500,- per M<sup>2</sup>/hari
  - d. Los Daging..... Rp. 800,- per M<sup>2</sup>/hari

**b. Pasar Baru Bangko :**

1. Kios Pasar Baru ..... Rp. 800,-per M<sup>2</sup>/hari
2. Los Pasar Ikan / Ayam Potong ..... Rp. 400,-per M<sup>2</sup>/hari
3. Los Pasar Sayur ..... Rp. 400,- per M<sup>2</sup>/hari
4. Los Sayur..... Rp. 300,- per M<sup>2</sup>/hari
5. Los Grosir Sayur ..... Rp. 600,-per petak
6. Pasar Harian ..... Rp. 500,- per hari

7. Kios Daging .....	Rp.	700,-per M <sup>2</sup> /hari
<b>c. Pasar Rantau Panjang</b>		
1. Pasar Harian .....	Rp.	500,- per hari
2. Pasar Inpres .....	Rp.	400,- per M <sup>2</sup> /hari
3. Pasar Baru Tabir .....	Rp.	400,- per M <sup>2</sup> /hari
4. Pasar Ex. Marga .....	Rp.	350,- per M <sup>2</sup> /hari
5. Kios Pasar Semayo .....	Rp.	300,- per M <sup>2</sup> /hari
<b>d. Pasar Tabir Selatan</b>		
1. Kios Pasar Ma. Delang .....	Rp.	400,- per M <sup>2</sup> /hari
2. Pasar Harian.....	Rp.	1.000,- per hari
<b>e. Pasar Pamenang</b>		
1. Pasar Harian .....	Rp.	500,-per hari
2. Los Permanen.....	Rp.	400,- per M <sup>2</sup> /hari
3. Los Semi Permanen.....	Rp.	300,- per M <sup>2</sup> /hari
4. Kios Permanen Depan.....	Rp.	900,- per M <sup>2</sup> /hari
5. Kios Permanen Belakang.....	Rp.	600,- per M <sup>2</sup> /hari
6. Kios Pasar Eks. Marga .....	Rp.	600,- per M <sup>2</sup> /hari
<b>f. Pasar Sungai Manau</b>		
1. Pasar Harian .....	Rp.	500,- per hari
2. Los Permanen.....	Rp.	250,- per M <sup>2</sup> /hari
3. Los Semi Permanen.....	Rp.	200,- per M <sup>2</sup> /hari
4. Kios Permanen .....	Rp.	400,- per M <sup>2</sup> /hari
5. Kios-Kios Permanen Lainnya.....	Rp.	300,- per M <sup>2</sup> /hari
<b>g. Pasar Masurai</b>		
1. Pasar Harian .....	Rp.	500,- per hari
2. Los Permanen.....	Rp.	250,- per M <sup>2</sup> /hari
3. Los Semi Permanen.....	Rp.	200,- per M <sup>2</sup> /hari
4. Kios Permanen .....	Rp.	400,- per M <sup>2</sup> /hari
5. Kios-Kios Permanen Lainnya .....	Rp.	300,- per M <sup>2</sup> /hari
<b>h. Pasar Muara Siau</b>		
1. Pasar Harian .....	Rp.	500,- per hari
2. Los Permanen.....	Rp.	300,- per M <sup>2</sup> /hari
3. Los Semi Permanen.....	Rp.	250,- per M <sup>2</sup> /hari
4. Kios Permanen .....	Rp.	350,- per M <sup>2</sup> /hari
5. Kios-Kios Permanen Lainnya.....	Rp.	250,- per M <sup>2</sup> /hari
<b>i. Pasar Pangkalan Jambu .....</b>	Rp.	500,- per M <sup>2</sup> /hari
<b>j. Pasar Renah Pembarab .....</b>	Rp.	500,- per M <sup>2</sup> /hari
<b>k. Pasar Tabir Ulu .....</b>	Rp.	500,- per M <sup>2</sup> /hari

(5) Pelaksanaan dari pada ketentuan ayat (4) huruf a, b, c,d,e,f,g,h,i,j, dan k Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati :

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Kabupaten tempat pelayanan fasilitas pasar

diberikan.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.

### Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD :
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi dan kuasanya :
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati :

## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambat 15 (lima Belas hari) sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi merupakan Pendapatan daerah yang harus disetorkan secara roto ke kas Daerah;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas atau tempat lain, yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan Menggunakan SKRD dan STRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan buinga 2% (Dua Persen) setiap bulan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengansur dan atau menunda pembayaran sebagaimana diomaksudpada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerima;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengemballia kepada Bupati;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan / atau
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberi Keputusan ;
- (4) Apabila permohonan pengmbalian kelebihan retribusi dikabulkan harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.



#### Pasal 20

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitnya SKRDLB; dan / atau
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Penembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran;
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 30 (tigapuluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen lain yang disamakan, STRD, dan surat keputusan pembedaan, surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati.

### BAB XV KEBERATAN

#### Pasal 24

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan dan ketetapan retribusi secara jabatan wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilaporkan kepada Bupati dan tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan;
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat yang berwenang atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVII PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara apengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

### Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhutang sejak terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitka Surat Teguran atau surat paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ini diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa dengan keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara apenghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua Persen) setiap bulan pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD

## BAB XX PENYIDIKAN

### Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negerio Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan badan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap vahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didaerah keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## BAB XXI SANKSI PIDANA

### Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penlanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2004 tentang REtribusi Pelayanan pasar (lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Seri C0 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Merangin

Disahkan di Bangko

Pada tanggal 8 - 6 - 2011

BUPATI MERANGIN

ttd

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 13 - 6 - 2011  
Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin

**NALIM**

ttd

**A. KHAFID MOEIN**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**Nip.19610619 198403 1 002**

Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**MUHAMAD ZEN**  
**PEMBINA**  
**Nip.196705051991031002**

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 9 Tahun 1972 Tentang ketentuan – ketentuan Tarif Sewa – Menyewa (Hak Pakai) Pasar/ Kios/ Los Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko. Perubahan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang – undang Nomor 28 tahun 2009 dan Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, dimana Retribusi Pasar termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf a angka 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah yang memiliki peran penting di dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Pelayanan Pasar sehingga diharapkan meningkatkan eektivitas dan efisiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas  
Pasal 2 Cukup Jelas  
Pasal 3 Cukup Jelas  
Pasal 4 Cukup Jelas  
Pasal 5 Cukup Jelas  
Pasal 6 Cukup Jelas  
Pasal 7 Cukup Jelas  
Pasal 8 Cukup Jelas  
Pasal 9 Cukup Jelas  
Pasal 10 Cukup Jelas  
Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas  
Pasal 13 Cukup Jelas  
Pasal 14 Cukup Jelas  
Pasal 15 Cukup Jelas  
Pasal 16 Cukup Jelas  
Pasal 17 Cukup Jelas  
Pasal 18 Cukup Jelas  
Pasal 19 Cukup Jelas  
Pasal 20 Cukup Jelas  
Pasal 21 Cukup Jelas  
Pasal 22 Cukup Jelas  
Pasal 23 Cukup Jelas  
Pasal 24 Cukup Jelas  
Pasal 25 Cukup Jelas  
Pasal 26 Cukup Jelas  
Pasal 27 Cukup Jelas  
Pasal 28 Cukup Jelas  
Pasal 29 Cukup Jelas  
Pasal 30 Cukup Jelas  
Pasal 31 Cukup Jelas

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR   TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I.   PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000 Nomor 10, seri B), mengingat perkembangan Pembangunan dewasa ini, maka ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini, maka perlu diadakan perubahan.

Retribusi sektor ini di Kabupaten Merangin merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu Retribusi Daerah yang perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan Daerah.

II.   PENJELASAN PASAL DEMI PASAL TIDAK BERUBAH

Jum'at, 21 Januari 2011

CATATAN RAPERDA RETRIBUSI PASAR :

1.   Harus ada perubahan didalam penjatuhan Sanksi:
  - Sanksi Administrasi
  -
2.   Harus dirubah Penarikan tariff harus sesuai dengan ekonomi.
- 3.